



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

**DAFTAR WEWENANG MENTERI KEUANGAN YANG DILIMPAHKAN
KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL**

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 347 /KMK.01/2008 TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA
PEJABAT ESELON I DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN UNTUK DAN
ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN
MENANDATANGANI SURAT DAN ATAU
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

A. SEKRETARIS JENDERAL:

NO	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
1.	Penetapan Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Strategis Unit-Unit Organisasi di lingkungan Departemen Keuangan.
2.	Usulan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) lingkungan Departemen Keuangan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
3.	Penyampaian bahan rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR dalam rangka Pagu Indikatif, Pagu Sementara, dan Pagu Definitif.
4.	Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Departemen Keuangan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran.
5.	Usulan Pagu Indikatif, Pagu Sementara dan Pagu Definitif Departemen Keuangan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran.
6.	Penandatanganan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Departemen Keuangan atau dokumen lain yang dibahas di pusat.
7.	Usulan permintaan dana melalui pembebanan Bagian Anggaran 69 (Belanja Lain-Lain) kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran.
8.	Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan.
9.	Penegakan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara.
10.	Pengaturan Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara.
11.	Pemberitahuan Pembebanan Ganti Rugi di lingkungan Departemen Keuangan.
12.	Pembebanan Ganti Rugi di lingkungan Departemen Keuangan.
13.	Pembebasan Penuntutan Ganti Rugi terhadap Pegawai Negeri/Pihak III.
14.	Permintaan Rekomendasi Penghapusan secara bersyarat Piutang Negara di lingkungan Departemen Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
15.	Usul Penghapusan secara bersyarat Piutang Negara di lingkungan Departemen Keuangan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
16.	Penghapusan secara Bersyarat Piutang Negara di lingkungan Departemen Keuangan.
17.	Permintaan Pertimbangan Pembebasan Tagihan Piutang Negara di lingkungan Departemen Keuangan.
18.	Penghapusan secara mutlak Piutang Negara di lingkungan Departemen Keuangan.
19.	Penerusan Permohonan Banding atas Tuntutan Ganti Rugi kepada Presiden.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

No	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
20.	Penerusan Keputusan Tingkat Banding atas Tuntutan Ganti Rugi kepada yang bersangkutan.
21.	Pembentukan Tim Pencari Fakta dalam rangka Proses Tuntutan Ganti Rugi di lingkungan Departemen Keuangan.
22.	Penyerahan Piutang Macet di lingkungan Departemen Keuangan kepada Panitia Urusan Piutang Negara.
23.	Pembebanan Penggantian Sementara kepada Bendahara yang bersalah/lalai di lingkungan Departemen Keuangan.
24.	Peniadaan Selisih antara Saldo Buku dan Kas Bendahara.
25.	Penghapusan Kekurangan uang dari perhitungan Bendahara Pengeluaran.
26.	Penerusan Surat Pemberian Batas Waktu untuk menjawab dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
27.	Keterangan Pelunasan Kerugian Negara di lingkungan Departemen Keuangan .
28.	Pembentukan Tim Ex-officio di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan.
29.	Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara di lingkungan Departemen Keuangan.
30.	Usul penghapusan secara mutlak Piutang Negara di lingkungan Departemen Keuangan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
31.	Tanggapan atas Hasil Pemantauan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Departemen Keuangan.
32.	Pemberitahuan pembebanan penggantian kerugian sementara di lingkungan Departemen Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
33.	Penetapan Panitia/Tim yang dananya tercantum dalam DIPA di lingkungan Departemen Keuangan.
34.	Penetapan perubahan masa kerja, susunan keanggotaan, atau kegiatan Panitia/Tim yang dananya telah tercantum dalam anggaran 69 di lingkungan Departemen Keuangan.
35.	Penandatanganan Laporan Keuangan Departemen Keuangan (BA.15).
36.	Penandatanganan surat pernyataan tanggungjawab atas Laporan Keuangan (<i>Statement of Responsibility</i>).
37.	Penandatanganan Laporan Kinerja Departemen Keuangan.
38.	Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara di lingkungan Departemen Keuangan kepada BPK RI.
39.	Laporan Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan kepada BPK RI.
40.	Tanggapan dan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (BA 015).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
41.	Pedoman/Petunjuk Penyempurnaan Organisasi di lingkungan Departemen Keuangan.
42.	Penetapan Jadwal Retensi Arsip di lingkungan Departemen Keuangan.
43.	Penetapan Pedoman Penyusutan Arsip di lingkungan Departemen Keuangan.
44.	Penetapan Pemusnahan Arsip di lingkungan Departemen Keuangan.
45.	Pengusulan Permintaan Persetujuan untuk Pemusnahan Arsip yang Mempunyai Jangka Waktu Simpan lebih dari 10 Tahun kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Arsip Nasional Republik Indonesia.
46.	Penyerahan Arsip Statis Kantor Pusat Departemen Keuangan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia
47.	Penetapan Perubahan Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi di lingkungan Departemen Keuangan.
48.	Penyeragaman Cap Dinas di lingkungan Departemen Keuangan.
49.	Penunjukan Unit Organisasi dan Jabatan yang memiliki Cap Dinas di lingkungan Departemen Keuangan.
50.	Penomoran dan Pemberian Kode Surat unit-unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan.
51.	Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas pada Unit-unit Eselon I di lingkungan Departemen Keuangan.
52.	Penyeragaman Papan Nama Unit Organisasi di lingkungan Departemen Keuangan.
53.	Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan di lingkungan Departemen Keuangan.
54.	Pedoman Administrasi Umum di lingkungan Departemen Keuangan.
55.	Penyusunan Uraian Jabatan Struktural dan Pelaksana pada semua Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Departemen Keuangan.
56.	Penyusunan Syarat Jabatan untuk Jabatan Struktural pada semua Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Departemen Keuangan.
57.	Penandatanganan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Departemen Keuangan.
58.	Penetapan Pedoman Pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Departemen Keuangan.
59.	Penetapan Pedoman Pelaksanaan Pengukuran Beban dan Prestasi Kerja (Analisis Beban Kerja).
60.	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Departemen Keuangan dengan Instansi tertentu yang dananya tercantum dalam DIPA mengenai kerjasama jaringan dokumentasi dan informasi hukum, perpustakaan hukum dan komputerasi peraturan perundang-undangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
61.	Ralat Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani Menteri Keuangan sendiri dan ditandatangani Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan.
62.	Mutasi Kepegawaian, usul-usul kepegawaian, pensiun, dan lain sebagainya di bidang kepegawaian.
63.	Penunjukan/pengangkatan Kepala Perwakilan Departemen Keuangan pada setiap Provinsi.
64.	Penunjukan/pengangkatan Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara.
65.	Persetujuan pengadaan/pembelian gedung untuk unit-unit Eselon I di lingkungan Departemen Keuangan yang nilainya sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah).
66.	Persetujuan penunjukan langsung pekerjaan konstruksi yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tanggal 31 Desember 2003, sepanjang penetapannya menjadi wewenang Kepala/Satuan Kerja/Pejabat yang disamakan di lingkungan Departemen Keuangan yang nilainya sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah).
67.	Laporan Barang Milik Negara di lingkungan Departemen Keuangan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
68.	Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Departemen Keuangan dengan nilai perolehan per paket usulan diatas Rp 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
69.	Pembentukan Panitia/Tim yang berhubungan dengan tukar menukar Barang Milik Negara, penetapan pemenang pelelangan, dan persetujuan penunjukan konsultan pengawas pembangunan dalam rangka pelaksanaan tukar menukar.
70.	Penetapan Perubahan Status/Golongan Rumah Negara Golongan I dan Golongan II dan penyampaian persetujuan usul perubahan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III kepada instansi yang berwenang untuk diproses lebih lanjut.
71.	Pemberian kuasa kepada Penangan Perkara untuk mewakili Departemen Keuangan sebagai pihak dalam suatu perkara di semua lingkungan peradilan, kecuali Peradilan Tata Usaha Negara.
72.	Pemberian kuasa kepada Penangan Perkara untuk mewakili Menteri Keuangan guna menangani akta jual beli/pembatalan akta jual beli kepada pemilik asal terhadap aset eks BPPN yang telah menjadi atas nama Bank, akibat penebusan.

/B. Kepala...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

B. KEPALA BIRO PERLENGKAPAN

NO.	MATERI WEWENANG YANG DILIMPALKAN
1.	Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Departemen Keuangan dengan nilai perolehan per paket usulan dibawah Rp 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

MENTERI KEUANGAN


ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.I. Departemen

Antonius Subarto
NIP 060041107





LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 347 /KMK.01/2008 TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA
PEJABAT ESELON I DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN UNTUK DAN
ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN
MENANDATANGANI SURAT DAN ATAU
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

**DAFTAR WEWENANG MENTERI KEUANGAN YANG DILIMPAHKAN
KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN:

NO	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
1.	Permintaan data/bahan penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), Laporan Semester dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan ke Kementerian Negara/Lembaga.
2.	Lampiran Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif.
3.	Lampiran Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara.
4.	Lampiran Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Definitif.
5.	Penetapan Standar Biaya.
6.	Persetujuan kontrak tahun jamak (<i>multiyears contract</i>).
7.	Pengantar Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang merupakan lampiran Nota Keuangan dan Rancangan APBN.
8.	Penetapan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SP-SAPSK) sebagai bahan lampiran Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP).
9.	Penetapan ralat/revisi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK).
10.	Lampiran Surat Edaran Menteri Keuangan tentang alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dalam rangka APBN-Perubahan
11.	Penetapan perubahan tatacara pengisian formulir RKA-K/L (pedoman tentang penyusunan dan penelaahan RKA-KL)
12.	Penetapan perubahan nomenklatur dan nomor/kode bagian anggaran dan satuan kerja.
13.	Persetujuan dan penolakan pembayaran subsidi.
14.	Persetujuan/penolakan atas usulan koreksi pembukuan rekening valuta asing Menteri Keuangan pada Bank Indonesia.
15.	Permintaan pemindahbukuan untuk pembayaran <i>Fee</i> BP Migas, <i>Fee</i> Penjual untuk Badan Usaha/Badan Usaha Tetap yang ditunjuk oleh BP Migas atas pelaksanaan penjualan Migas Bagian Negara dan pembayaran kewajiban Pemerintah berupa PBB, PDRD, DMO <i>Fee</i> , <i>Overlifting</i> Pemerintah, Pungutan Lainnya dan permintaan pembayaran kembali (<i>reimbursement</i>) PPN dan PPnBM, dari kegiatan sumber daya alam minyak dan gas bumi dari rekening 600.000411 kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
16.	Permintaan pemindahbukuan untuk pembayaran kewajiban Pemerintah berupa PBB dan pembayaran kembali (<i>reimbursement</i>) PPN, dari kegiatan sumber daya alam panas bumi dari rekening 508.000084 kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

/17. Penangguhan...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	MATERI WEWENANG YANG DILIMPALKAN
17.	Penangguhan atau penolakan untuk pembayaran kewajiban Pemerintah berupa PBB, PDRD, DMO fee, <i>Overlifting</i> Pemerintah, Pungutan Lainnya dan pembayaran kembali (<i>reimbursement</i>) PPN dan PPnBM dari kegiatan sumber daya alam minyak dan gas bumi serta panas bumi
18.	Permintaan data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka penyusunan RAPBN dan APBN Perubahan ke Kementerian Negara/Lembaga.
19.	Persetujuan/Surat Perintah Membayar pengembalian atas kelebihan/kesalahan PNBP.
20.	Permintaan pemindahbukuan dana PNBP dari rekening Kas Negara No. 508.000071 ke rekening Kas Negara No. 501.000000 dan 502.000000 kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
21.	Permintaan pemindahbukuan dana (<i>Annual Fee</i>) dari rekening Kas Negara No. 508.000071 hak Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
22.	Tagihan atas kekurangan pembayaran setoran bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sisa surplus Bank Indonesia bagian Pemerintah yang terutang.
23.	Persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran setoran bagian Pemerintah atas Laba BUMN dan sisa surplus Bank Indonesia bagian Pemerintah yang terutang.
24.	Penetapan/penolakan usulan jatuh tempo pembayaran bagian Pemerintah atas laba BUMN dan sisa surplus Bank Indonesia bagian Pemerintah.
25.	Permintaan audit terhadap wajib bayar BUMN kepada instansi pemeriksa yang berwenang dalam rangka pemenuhan kewajiban PNBP.
26.	Permintaan pemindahbukuan PPh Migas, SDA Migas dan Penerimaan Lainnya dari kegiatan migas dari Rekening Valuta Asing No. 600.000411 ke Rekening Kas Umum Negara (KUN) No. 600.502411 dan/atau Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) No. 502.000000 kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
27.	Persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran tunggakan PNBP SDA Non Migas yang terutang.
28.	Permintaan pemindahbukuan PPh Panas Bumi dan SDA Panas Bumi dari rekening penerimaan Panas Bumi No. 508.000084 ke rekening Bendahara Umum Negara (BUN) No. 502.000000 kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

MENTERI KEUANGAN

ttd.


SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Subarto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 347 /KMK.01/2008 TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA
PEJABAT ESELON I DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN UNTUK DAN
ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN
MENANDATANGANI SURAT DAN ATAU
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

**DAFTAR WEWENANG MENTERI KEUANGAN YANG DILIMPAHKAN
KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

A. DIREKTUR JENDERAL PAJAK:

NO	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
1.	Penetapan Wajib Pajak di daerah tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa.
2.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu yang dapat Melaporkan Beberapa Masa Pajak dalam Satu SPT Masa.
3.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan petunjuk pengisian SPT, serta keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan pada SPT.
4.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Wajib Pajak Tertentu yang Dikecualikan dari Kewajiban Menyampaikan SPT.
5.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT.
6.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Wajib Pajak Tertentu yang Dikecualikan dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda karena Tidak Menyampaikan SPT dalam Jangka Waktu yang Ditentukan.
7.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga.
8.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dan Prosedur dalam rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
9.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan.
10.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
11.	Penetapan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyegehan dalam rangka Pemeriksaan di Bidang Perpajakan.
12.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
13.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Persyaratan Seorang Kuasa untuk Menjalankan Hak dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan.
14.	Penetapan tata cara penyetoran, pelaporan, dan ketentuan/prosedur administratif sehubungan dengan pemotongan PPh atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek.
15.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang PPh Wajib Pajak Badan yang Usaha Pokoknya Melakukan Transaksi Penjualan atau Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
16.	Penetapan tata cara penyetoran, pelaporan, dan ketentuan/prosedur administratif sehubungan dengan pemotongan PPh atas diskonto Surat Perbendaharaan Negara.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

No	MATERI WEWENANG YANG DILIMPALKAN
17.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
18.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemotongan PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
19.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
20.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan paka Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
21.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Pemungutan PPh atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek.
22.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Badan-badan dan Pengusaha Kecil yang Menerima Harta Hibahan yang tidak termasuk sebagai Obyek PPh.
23.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang tidak termasuk sebagai Objek PPh.
24.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Kecil dan Menengah Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura dan Perlakuan Perpajakan atas Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura.
25.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Besarnya Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya.
26.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai dan Penggantian atau Imbalan sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diberikan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu serta yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.
27.	Pemberian persetujuan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran Usaha.
28.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha.
29.	Penetapan kelompok harta-harta untuk jenis harta-harta lainnya yang tidak tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV KMK Nomor 520/KMK.04/2000 stdd. KMK Nomor 138/KMK.03/2002, sesuai dengan masa manfaat.
30.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan.
31.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 3 -

NO	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
32.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto dan Cara Pembayaran Pajak Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon (<i>Contract Manufacturing</i>) Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-anak.
33.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri.
34.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia.
35.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri.
36.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri.
37.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan PPh terhadap Pihak-Pihak yang Melakukan Kerjasama dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah (<i>Build, Operate, and Transfer</i>).
38.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Badan yang Melakukan Kegiatan Usaha di Bidang Pengeboran Minyak dan Gas Bumi serta Angsuran PPh dalam Tahun Berjalan oleh Wajib Pajak Sendiri.
39.	Penetapan norma penghitungan khusus penghasilan neto bagi Wajib Pajak yang melakukan kerjasama dengan PT. Telkom dengan sistem Pola Bagi Hasil Tahap II dan selanjutnya.
40.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Badan yang melakukan Kerjasama dengan PT. Telkom Berdasarkan Sistem Pola Bagi Hasil Tahap I Serta Pelunasan PPh Pasal 25.
41.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Faktor Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
42.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan di Bursa Efek.
43.	Menerbitkan Surat Keputusan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.
44.	Penetapan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.
45.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan pengadministrasian penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 4 -

No	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
46.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan PPh bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah.
47.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang PPh yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan.
48.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan.
49.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Bagian Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan PPh.
50.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Pemungut PPh Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya.
51.	Menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22.
52.	Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan teknis Peraturan Menteri Keuangan tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha.
53.	Penetapan pelaksanaan teknis Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Bunga Simpanan Anggota Koperasi yang Tidak Dipotong PPh.
54.	Penetapan pengkreditan pajak luar negeri.
55.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kredit Pajak Luar Negeri.
56.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penghitungan Besarnya Angsuran PPh dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Wajib Pajak Lainnya termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
57.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran PPh Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri.
58.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelabuhan atau Tempat Pemberangkatan ke Luar Negeri Dalam Daerah Kerjasama Ekonomi Sub Regional ASEAN yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran PPh Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri Dalam Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub Regional ASEAN.
59.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemotongan PPh Pasal 26 atas Penghasilan Berupa Premi Asuransi dan Premi Reasuransi yang Dibayar kepada Perusahaan Asuransi di Luar Negeri.
60.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak dari Suatu Bentuk Usaha Tetap.
61.	Pemberian fasilitas perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 5 -

NO	MATERI WEWENANG YANG DILIMPALKAN
62.	Melakukan pengawasan fungsional dan melakukan <i>post audit</i> atas pemberian fasilitas perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).
63.	Penetapan ketentuan teknis mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).
64.	Pemberian fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.
65.	Keputusan tentang saat dimulainya produksi komersial dan penambahan jangka waktu fasilitas kompensasi kerugian untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.
66.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.
67.	Pemberian keringanan PPh untuk dan atas nama Wajib Pajak yang melakukan restrukturisasi utang usaha melalui lembaga khusus yang dibentuk Pemerintah.
68.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Keringanan PPh kepada Wajib Pajak yang melakukan Restrukturisasi Utang Usaha melalui Lembaga Khusus yang Dibentuk Pemerintah.
69.	Penyiapan/penyediaan data tentang pembagian sementara hasil penerimaan PPh Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
70.	Penyiapan/penyediaan data tentang pembagian definitif hasil penerimaan PPh Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
71.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan PPh Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
72.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
73.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penunjukkan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk Memungut, Menyeteror dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) beserta Tata Cara Pemungutan, Penyeteroran, dan Pelaporannya.
74.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyeteroran, dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean.
75.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengurangan PPN dan PPnBM Untuk Barang Kena Pajak yang Dikembalikan.
76.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Berdasarkan Undang-undang PPh Memilih Dikenakan PPh dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
77.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri yang Dilakukan Tidak dalam Kegiatan Usaha atau Pekerjaan oleh Orang Pribadi atau Badan yang Hasilnya Digunakan Sendiri atau Digunakan Pihak Lain
78.	Pengaturan pelaksanaan teknis Peraturan Menteri Keuangan tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
79.	Pemberian pengurangan PBB (arestasy).
80.	Pengaturan pelaksanaan teknis Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pengurangan PBB.
81.	Pengaturan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Pemberian Keterangan dari Pejabat yang dalam Jabatannya Berkaitan Langsung/Ada Hubungannya dengan Obyek Pajak dari PBB.
82.	Penetapan bentuk Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
83.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran BPHTB.
84.	Pemberian pengurangan BPHTB (arestasy).
85.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pengurangan BPHTB.
86.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran BPHTB.
87.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.
88.	Penerbitan izin praktek Konsultan Pajak Indonesia.

B. KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK:

NO	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
1.	Pemberian izin pembukuan menggunakan bahasa asing dan mata uang asing.
2.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.
3.	Penentuan klasifikasi Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
4.	Penyesuaian besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).
5.	Pemberian pengurangan PBB (arestasy).
6.	Penentuan besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) BPHTB.
7.	Pemberian pengurangan BPHTB (arestasy).

/C. KEPALA...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 7 -

C. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA:

NO	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
1.	Pelaksanaan penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
2.	Pelaksanaan pemberian imbalan bunga kepada Wajib Pajak.
3.	Pelaksanaan penagihan pajak yang meliputi PPh serta PPN dan PPnBM.
4.	Pengangkatan dan pemberhentian Jurusita Pajak, serta penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak, sehubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

D. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA:

NO	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
1.	Pelaksanaan penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
2.	Pelaksanaan pemberian imbalan bunga kepada Wajib Pajak.
3.	Pelaksanaan penagihan pajak yang meliputi PPh, PPN dan PPnBM, PBB, dan BPHTB
4.	Pengangkatan dan pemberhentian Jurusita Pajak, serta penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak, sehubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
5.	Pelaksanaan pendaftaran objek pajak.
6.	Pemberian pengurangan PBB (arestasy).
7.	Pemberian pengurangan BPHTB (arestasy).
8.	Pengembalian kelebihan pembayaran PBB dan BPHTB.

E. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK SELAIN YANG DIMAKSUD PADA HURUF C DAN D:

NO	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
1.	Pelaksanaan penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
2.	Pelaksanaan pemberian imbalan bunga kepada Wajib Pajak.
3.	Pelaksanaan penagihan pajak yang meliputi PPh serta PPN dan PPnBM.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	MATERI WEWENANG YANG DILIMPATKAN
4.	Pengangkatan dan pemberhentian Jurusita Pajak, serta penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak, sehubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
5.	Penetapan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto.

F. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN:

NO	MATERI WEWENANG YANG DILIMPATKAN
1.	Pelaksanaan penagihan pajak yang meliputi PBB dan BPHTB.
2.	Pengangkatan dan pemberhentian Jurusita Pajak, serta penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak, sehubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3.	Pelaksanaan pendaftaran objek pajak.
4.	Pemberian pengurangan PBB (arestasi).
5.	Pemberian pengurangan BPHTB (arestasi).
6.	Pengembalian kelebihan pembayaran PBB dan BPHTB.

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI


Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 347 /KMK.01/2008 TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA
PEJABAT ESELON I DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN UNTUK DAN
ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN
MENANDATANGANI SURAT DAN ATAU
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

**DAFTAR WEWENANG MENTERI KEUANGAN YANG DILIMPAHKAN
KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI:

No	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
1.	Pembebasan bea masuk atas impor peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.
2.	Pemberitahuan penolakan permohonan pembebasan bea masuk atas impor peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.
3.	Pembebasan bea masuk atas impor obat-obatan yang dibiayai dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
4.	Pemberitahuan penolakan permohonan pembebasan bea masuk atas impor obat-obatan yang dibiayai dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
5.	Pembebasan bea masuk atas impor buku ilmu pengetahuan.
6.	Pemberitahuan penolakan permohonan pembebasan bea masuk atas impor buku ilmu pengetahuan.
7.	Pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional.
8.	Pemberitahuan penolakan permohonan pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional.
9.	Pembebasan bea masuk atas impor bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan atau perikanan.
10.	Pemberitahuan penolakan permohonan pembebasan bea masuk atas impor bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan atau perikanan.
11.	Pembebasan bea masuk atas impor hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin.
12.	Pemberitahuan penolakan permohonan pembebasan bea masuk atas impor hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin.
13.	Penetapan pemberian izin impor sementara.
14.	Penetapan pemberian perpanjangan izin impor sementara.
15.	Penetapan pemberian izin pindah lokasi barang impor sementara.
16.	Penetapan penyelesaian izin impor sementara dalam hal terjadi kerusakan berat atau musnah karena <i>force majeure</i> .
17.	Pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan atau penyusutan volume atau berat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

NO.	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
18.	Pemberitahuan penolakan permohonan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan atau penyusutan volume atau berat.
19.	Pembebasan bea masuk atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum.
20.	Pemberitahuan penolakan permohonan pembebasan bea masuk atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum.
21.	Pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi.
22.	Penetapan pembebasan bea masuk atas impor barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial atau kebudayaan oleh lembaga yang telah atau belum ditetapkan Menteri Keuangan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam.
23.	Pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang akan dirakit menjadi kendaraan bermotor untuk tujuan ekspor.
24.	Pemberian NPPBKC sebagai pengusaha pabrik dan importir minuman mengandung etil alkohol.
25.	Perubahan NPPBKC sebagai pengusaha pabrik dan importir minuman mengandung etil alkohol.
26.	Pencabutan NPPBKC sebagai pengusaha pabrik dan importir minuman mengandung etil alkohol.
27.	Pemberian pembebasan cukai etil alkohol untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai
28.	Pemberian pembebasan cukai etil alkohol untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
29.	Perubahan pembebasan cukai etil alkohol untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
30.	Pencabutan pembebasan cukai etil alkohol untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
31.	Pemberian pembebasan cukai etil alkohol yang dipergunakan untuk tujuan sosial
32.	Perubahan pembebasan cukai etil alkohol yang dipergunakan untuk tujuan sosial.
33.	Pencabutan pembebasan cukai etil alkohol yang dipergunakan untuk tujuan sosial.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 3 -

NO	MATERI WEWENANG YANG DILIMPALKAN
34.	Pemberian NPPBKC sebagai pengusaha pabrik etil alkohol dan pengusaha tempat penyimpanan.
35.	Perubahan NPPBKC sebagai pengusaha pabrik etil alkohol dan pengusaha tempat penyimpanan.
36.	Pencabutan NPPBKC sebagai pengusaha pabrik etil alkohol dan pengusaha tempat penyimpanan.
37.	Pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan.
38.	Pembebasan bea masuk atas impor barang keperluan museum, kebun binatang dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam.
39.	Pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya.
40.	Pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan oleh perguruan tinggi, lembaga atau badan yang telah atau belum ditetapkan Menteri Keuangan.
41.	Penetapan suatu bangunan, tempat atau kawasan sebagai Gudang Berikat (GB).
42.	Izin Penyelenggaraan Gudang Berikat (PGB).
43.	Izin sebagai Pengusaha Pada Gudang Berikat (PPGB).
44.	Pencabutan izin Penyelenggaraan Gudang Berikat (PGB).
45.	Pencabutan Pengusaha Pada Gudang Berikat (PPGB).
46.	Pembekuan persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB).
47.	Pencabutan persetujuan Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB).
48.	Penetapan kawasan sebagai Entrepot Tujuan Pameran (ETP).
49.	Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan Cukai serta Perpajakan di Entrepot Tujuan Pameran (ETP).
50.	Pembekuan Persetujuan Pengusaha Entrepot Tujuan Pameran (PETP).
51.	Pencabutan Persetujuan Pengusaha Entrepot Tujuan Pameran (PETP).
52.	Persetujuan perusahaan Toko Bebas Bea (PTBB).
53.	Pembekuan perusahaan Toko Bebas Bea (PTBB).

/54. Pencabutan...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
54.	Pencabutan pengusahaan Toko Bebas Bea (PTBB).
55.	Pemberian Pembebasan bea masuk serta PPN dan/atau PPnBM tidak dipungut dalam rangka fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).
56.	Pemberian jangka waktu melebihi 12 bulan atas perusahaan yang memiliki masa produksi lebih dari 12 bulan.
57.	Pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor tidak dipungut atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil (<i>production sharing contract</i>) minyak dan gas bumi.
58.	Pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan perusahaan panas bumi berdasarkan kontrak sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.
59.	Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir hasil tembakau.
60.	Pemberitahuan penolakan permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir hasil tembakau.
61.	Pembekuan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir hasil tembakau.
62.	Pencabutan pembekuan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir hasil tembakau.
63.	Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir hasil tembakau.
64.	Persetujuan perubahan luas tanah dan/atau perubahan atas bangunan/lokasi pabrik hasil tembakau atau tempat usaha importir hasil tembakau dan penambahan jenis hasil tembakau.
65.	Persetujuan pembuatan hasil tembakau di luar pabrik bagi pengusaha pabrik hasil tembakau yang telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

MENTERI KEUANGAN

ttd.


SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 347 /KMK.01/2008 TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA
PEJABAT ESELON I DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN UNTUK DAN
ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN
MENANDATANGANI SURAT DAN ATAU
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

**DAFTAR WEWENANG MENTERI KEUANGAN YANG DILIMPAHKAN
KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN:

No	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
2.	Penandatanganan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang membebani Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.
3.	Pemblokiran alokasi anggaran/pemberian tanda bintang (*) pada DIPA dan dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan.
4.	Penandatanganan persetujuan revisi DIPA dan dokumen anggaran lainnya yang dipersamakan.
5.	Penandatanganan surat kepada Menteri/Ketua LPND/Lettina/Kapolri dalam rangka penyusunan pedoman pelaksanaan anggaran.
6.	Penetapan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran.
7.	Penandatanganan persetujuan Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA).
8.	Penandatanganan persetujuan dispensasi pelaksanaan anggaran.
9.	Penandatanganan persetujuan penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (Kuasa PA) non Kementerian/Lembaga untuk anggaran yang membebani Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.
10.	Penandatanganan surat penolakan pencairan dana apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
11.	Penetapan pembagian pembiayaan pensiun antara pemerintah dan PT. ASABRI (Persero).
12.	Persetujuan alimentasi kepada penerima pensiun janda lebih dari satu orang.
13.	Pembukaan, pengelolaan dan penutupan Rekening Pemerintah pada Bank Indonesia dan Bank Umum lainnya.
14.	Mendebet (membebani) Rekening Pemerintah pada Bank Indonesia dan Bank Umum lainnya.
15.	Penetapan ketentuan-ketentuan serta prosedur dan tatacara penatausahaan Rekening Pemerintah.
16.	Pemindahbukuan dan/atau konversi dana dari rekening pemerintah dalam valuta asing ke Rekening Kas Umum Negara.
17.	Pemindahbukuan dana dari rekening pemerintah ke Rekening Kas Umum Negara dan/atau sebaliknya.
18.	Penunjukan Bank Umum selaku Bank Operasional.
19.	Penunjukan Bank selaku Bank Persepsi, Bank Devlisa Persepsi dan Bank Persepsi Pajak Bumi dan Bangunan/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
20.	Penunjukan PT. Pos Indonesia selaku Pos Pengeluaran/Persepsi, Pos Persepsi Pajak Bumi dan Bangunan/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

/21. Penandatanganan...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

NO	MATERI WEWENANG YANG DILIMPALKAN
21.	Penandatanganan Surat Perintah Pencaliran Dana (SP2D) untuk pencairan dana APBN berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
22.	Persetujuan penghapusan uang dari perhitungan Bendahara berdasarkan persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
23.	Persetujuan pemberian dispensasi penerbitan SP2D Nihil atau dokumen lainnya yang dipersamakan yang melampaui batas tahun anggaran.
24.	Penetapan perhitungan/perhitungan rampung (definitif) perhitungan filhak ketiga (PFK).
25.	Penunjukan bank umum selaku Bank Pengelola Rekening Khusus.
26.	Persetujuan/penolakan permintaan pembukaan rekening kementerian negara/lembaga pada Bank Indonesia dan/atau pada bank umum/badan lainnya.
27.	Penandatanganan petunjuk teknis penyaluran dana pinjaman dan hibah luar negeri.
28.	Penandatanganan surat permintaan/penarikan dana dalam rangka pengisian <i>initial deposit</i> dan <i>replenishment</i> untuk mengisi rekening khusus, serta <i>reimbursement</i> untuk mengganti dana talangan rekening khusus.
29.	Penandatanganan persetujuan pemindahbukuan ke <i>sub account</i> BUN (<i>escrow account</i>).
30.	Penandatanganan perjanjian penerusan pinjaman luar negeri antara pemerintah dengan penerima penerusan pinjaman yang persetujuan pinjamannya telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
31.	Penolakan perubahan persyaratan penerusan pinjaman luar negeri kepada penerima penerusan pinjaman, yang meliputi beberapa perubahan tingkat bunga dan denda, dan jadwal pembayaran pinjaman, perubahan <i>plafond</i> pinjaman dan percepatan/pelunasan pembayaran.
32.	Penandatanganan perubahan perjanjian penerusan pinjaman luar negeri antara pemerintah dengan penerima penerusan pinjaman yang persetujuan perubahan pinjamannya telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
33.	Penolakan pengalihan seluruh/sebagian penerusan pinjaman luar negeri antar penerima pinjaman.
34.	Penandatanganan pinjaman atas dana rekening dana investasi, yang persetujuan pinjamannya telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
35.	Persetujuan/penolakan pencairan dana Rekening Dana Investasi untuk penerusan pinjaman.
36.	Penolakan perubahan persyaratan pinjaman Rekening Dana Investasi untuk penerimaan pinjaman, yang meliputi beberapa perubahan jangka waktu, alokasi, perubahan tingkat bunga dan denda, dan jadwal pembayaran pinjaman, perubahan <i>plafond</i> pinjaman dan percepatan/pelunasan pembayaran.
37.	Penandatanganan perubahan perjanjian atas dana dari Rekening Dana Investasi, yang persetujuan perubahan pinjamannya telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
38.	Penolakan pengalihan seluruh/sebagian pinjaman Rekening Dana Investasi antar penerima pinjaman.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 3 -

No	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
39.	Penandatanganan perjanjian pinjaman atas dana Rekening Pembangunan Daerah, yang persetujuan pinjamannya telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
40.	Penolakan pencairan dana Rekening Pembangunan Daerah kepada Pemerintah Daerah.
41.	Penolakan perubahan persyaratan pinjaman Rekening Pembangunan Daerah kepada Pemerintah Daerah/BUMD, yang meliputi perubahan jangka waktu, alokasi dan jadwal pembayaran pinjaman, penurunan <i>plafond</i> pinjaman dan percepatan/pelunasan pembayaran.
42.	Penandatanganan perubahan perjanjian pinjaman atas dana Rekening Pembangunan Daerah, yang persetujuan perubahan pinjamannya telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
43.	Pengesahan Rencana Pembiayaan Kegiatan (RPK) dan Rencana Pembiayaan Tahunan (RPT) kepada Pemerintah Daerah.
44.	Persetujuan/penolakan perubahan RPK dan RPT Kegiatan kepada Pemerintah Daerah.
45.	Penandatanganan perjanjian pinjaman dalam rangka pendanaan kredit program, yang persetujuan pinjamannya telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
46.	Penolakan pencairan dana rekening Menteri Keuangan untuk Penampungan Pencairan Dana Surat Utang Pemerintah (SUP).
47.	Penandatanganan perubahan perjanjian pinjaman dalam rangka pendanaan kredit program, yang persetujuan perubahan pinjamannya telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
48.	Penandatanganan perjanjian kerjasama pendanaan dengan perbankan dalam rangka pendanaan kredit program.
49.	Penandatanganan perubahan perjanjian kerjasama pendanaan dengan perbankan dalam rangka pendanaan kredit program.
50.	Penetapan ketentuan, prosedur dan tatacara penatausahaan penerusan pinjaman luar negeri, pinjaman Rekening Dana Investasi, pinjaman Rekening Pembangunan Daerah dan kredit program.
51.	Penetapan ketentuan, prosedur dan tatacara penyelesaian piutang negara yang bersumber dari pinjaman <i>Subsidiary Loan Agreement</i> (SLA) dan Rekening Dana Investasi (RDI) pada BUMN.
52.	Penunjukan BUMN Pengelolaan/Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) dan Bank Pelaksana, serta penetapan pagu pendanaan dalam rangka kredit program.
53.	Penunjukan lembaga penjamin dalam rangka pertanggungungan dan penetapan pembagian resiko pendanaan kredit program.
54.	Penandatanganan perjanjian kerjasama pertanggungungan resiko dalam rangka pendanaan kredit program dengan lembaga penjamin.
55.	Penandatanganan perubahan perjanjian kerjasama pertanggungungan resiko dalam rangka pendanaan kredit program dengan lembaga penjamin.
56.	Penandatanganan Penutupan Perjanjian Penerusan Pinjaman dan/atau perjanjian pinjaman serta perjanjian-perjanjian dalam rangka kredit program.

/57. Penetapan...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 4 -

NO.	MATERI WEWENANG YANG DILUMPAHKAN
57.	Penetapan pengaturan kelembagaan pengelola Investasi dan kebijakan penyediaan dana investasi.
58.	Penetapan kebijakan dan pengaturan penyaluran dana investasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ke RIDI.
59.	Penetapan besaran anggaran kebutuhan dana investasi pemerintah.
60.	Penetapan hasil penilaian kinerja operator investasi pemerintah.
61.	Penetapan hasil keputusan rapat KIPP.
62.	Penetapan daftar positif dan negatif investasi pemerintah.
63.	Penetapan standar manajemen resiko investasi pemerintah.
64.	Penetapan Satuan Kerja menjadi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) [dengan realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran s/d sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan/atau nilai aset menurut neraca s/d sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah)]
65.	Penetapan remunerasi instansi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) [dengan realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran s/d sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan/atau nilai aset menurut neraca s/d sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah)].
66.	Pengembangan standar teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
67.	Penetapan peningkatan, penurunan, dan pencabutan status Instansi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) [dengan realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran s/d sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan/atau nilai aset menurut neraca s/d sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah)].
68.	Pengaturan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan akuntansi serta pelaporan keuangan kementerian/lembaga, bagian anggaran akuntansi pembiayaan dan perhitungan, dan unit khusus lain yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran.
69.	Pengembangan metodologi statistik keuangan pemerintah.
70.	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.
71.	Pengaturan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan akuntansi serta pelaporan keuangan kementerian/lembaga, bagian anggaran akuntansi pembiayaan dan perhitungan, dan unit khusus lain yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran.
72.	Penyelenggaraan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan instansi pemerintah.
73.	Penyusunan dan Penetapan Strategi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Pusat.
74.	Penetapan Sekretariat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
75.	Penetapan Besaran Tunjangan Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
76.	Penyusunan dan Pemeliharaan Bagan Akun Standar.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


- 5 -

NO	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAAHKAN
77.	Penyelenggaraan Bimbingan/Penyuluhan Sistem Akuntansi pada Kementerian/ Lembaga.
78.	Pembinaan, pelaksanaan, koordinasi, dan pelayanan serta pengembangan sistem perbankan.
79.	Penetapan petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara.
80.	Penetapan kebijakan pengembangan Sistem Perbendaharaan Negara.
81.	Penetapan bimbingan teknis penerapan kebijakan, peraturan, dan pedoman pelaksanaan di bidang perbendaharaan negara.
82.	Penetapan kebijakan pengembangan sistem aplikasi perbendaharaan negara dan akuntansi.
83.	Penetapan kebijakan pengelolaan basis data dan pengembangan jaringan komunikasi data perbendaharaan.
84.	Penetapan kebijakan pengembangan strategi dan standarisasi teknologi informasi di bidang perbendaharaan negara.
85.	Penetapan petunjuk teknis pelaksanaan penyesuaian/impasing jabatan fungsional pengelola perbendaharaan.
86.	Penetapan pedoman penentuan formasi jabatan fungsional pengelola perbendaharaan.
87.	Penetapan petunjuk teknis pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian jabatan fungsional pengelola perbendaharaan.
88.	Penetapan petunjuk teknis penilaian alih kredit jabatan fungsional pengelola perbendaharaan.
89.	Penetapan tentang tata kerja dan organisasi tim penilai alih kredit jabatan fungsional pengelola perbendaharaan.
90.	Penetapan tentang akreditasi dan alih kredit pendidikan dan latihan substantif jabatan fungsional pengelola perbendaharaan.
91.	Penetapan pedoman kualifikasi pendidikan dan latihan untuk jabatan fungsional pengelola perbendaharaan.
92.	Penetapan tentang penyelenggaraan pendidikan dan latihan fungsional penjurangan jabatan fungsional pengelola perbendaharaan.
93.	Penetapan tentang tata cara permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan jabatan fungsional pengelola perbendaharaan.
94.	Pembentukan Panitia dan Persetujuan Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Sulianto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 347 /KMK.01/2008 TENTANG
 PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA
 PEJABAT ESELON I DI LINGKUNGAN
 DEPARTEMEN KEUANGAN UNTUK DAN
 ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN
 MENANDATANGANI SURAT DAN ATAU
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

**DAFTAR WEWENANG MENTERI KEUANGAN YANG DILIMPahkan KEPADA
 PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA:

NO	MATERI WEWENANG YANG DILIMPahkan
1.	Persetujuan penghapusan barang dari perhitungan Bendahara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1956.
2.	Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) dan dapat diteruskan sesuai kewenangannya atau persyaratan tertentu.
3.	Persetujuan/Penolakan Izin Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi: sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna sesuai batas kewenangannya dan dapat diteruskan sesuai kewenangannya atau persyaratan tertentu.
4.	Persetujuan/Penolakan Izin Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) sesuai batas kewenangannya dan dapat diteruskan sesuai kewenangannya atau persyaratan tertentu.
5.	Penetapan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan/atau bangunan idle yang harus diserahkan kepada Pengelola Barang dan dapat diteruskan sesuai kewenangannya atau persyaratan tertentu.
6.	Persetujuan/Penolakan Izin Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) meliputi: penjualan, tukar menukar, hibah atau penyertaan modal Pemerintah sesuai batas kewenangannya dan dapat diteruskan sesuai kewenangannya atau persyaratan tertentu.
7.	Menandatangani Laporan Barang Milik Negara (BMN) Semesteran dan Tahunan sesuai batas kewenangannya dan dapat diteruskan sesuai kewenangannya atau persyaratan tertentu.
8.	Menandatangani Daftar Barang Milik Negara (BMN) pada Pengelola Barang dan dapat diteruskan sesuai kewenangannya atau persyaratan tertentu.
9.	Izin Penggunaan/Peruntukan/Penetapan Barang-barang yang menjadi Milik Negara yang disita oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
10.	Penetapan Tim dalam rangka Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan/atau bangunan dan dapat diteruskan sesuai kewenangannya atau persyaratan tertentu.
11.	Penetapan Tim Pelaksana dalam rangka Penghapusan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan/atau Penilaian Kekayaan Negara Lain-lain berupa tanah dan/atau bangunan dan dapat diteruskan sesuai kewenangannya atau persyaratan tertentu.
12.	Penandatanganan Perjanjian dengan pihak lain yang berkaitan dengan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan/atau Penilaian Barang Milik/Kekayaan Negara (BM/KN) yang idle.
13.	Penetapan Status Penggunaan Barang Rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan.
14.	Persetujuan/Penolakan Izin Penghapusan/Pemanfaatan/Pemindahtanganan Barang Rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan.
15.	Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara eks Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

NO	MATERI WEWENANG YANG DILIMPALKAN
16.	Persetujuan/Penolakan Izin Penghapusan/Pemanfaatan/Pemindahtanganan Barang Milik Negara eks Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
17.	Menentukan arah kebijakan dan petunjuk penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina.
18.	Membentuk Tim Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina dan Tim Asistensi Daerah.
19.	Menetapkan bentuk-bentuk penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina.
20.	Menetapkan aset temuan baru menjadi Aset Bekas Milik Asing/Cina yang dikuasai oleh Negara dan dapat diteruslimpahkan sesuai kewenangannya atau persyaratan tertentu.
21.	Menetapkan suatu aset yang dinyatakan bukan merupakan Aset Bekas Milik Asing/Cina dan dapat diteruslimpahkan sesuai kewenangannya atau persyaratan tertentu.
22.	Penetapan status penggunaan Barang Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT).
23.	Persetujuan/Penolakan Izin Penghapusan/Pemanfaatan/Pemindahtanganan Barang Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT).
24.	Menyerahkan Pengurusan Aset Kredit eks BPPN dan eks BDL ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan selanjutnya bertindak selaku Penyerah Piutang dan dapat diteruslimpahkan sesuai kewenangannya atau persyaratan tertentu.
25.	Melakukan penjualan secara lelang atas aset-aset properti dan BJDA eks BPPN dan eks BDL yang telah diserahkan ke Departemen Keuangan.
26.	Menetapkan nilai aset eks BPPN dan eks BDL dalam rangka penjualan dan pemindahtanganan.
27.	Memberikan persetujuan terhadap penebusan/penjualan tidak melalui lelang.
28.	Memberikan keringanan hutang atas pengurusan Piutang Negara yang berasal dari Aset Kredit eks BPPN dan eks BDL.
29.	Menerbitkan permohonan roya atas Barang Jaminan dan/atau aset properti dan BJDA eks BPPN dan eks BDL yang telah lunas atau terjual dalam lelang dan dapat diteruslimpahkan sesuai kewenangannya atau persyaratan tertentu.
30.	Melimpahkan penanganan perkara atas aset-aset eks BPPN dan eks BDL yang terkait dengan permasalahan hukum unit internal Departemen Keuangan yang bertugas dalam penanganan permasalahan hukum dan dapat diteruslimpahkan sesuai kewenangannya atau persyaratan tertentu.
31.	Menetapkan status penggunaan atas aset properti dan BJDA eks BPPN dan eks BDL yang telah diserahkan ke Departemen Keuangan.
32.	Melaksanakan seluruh ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Pengelolaan Aset antara Menteri Keuangan dengan PT Perusahaan Pengelolaan Aset tanggal 24 April 2004.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	MATERI WEWENANG YANG DILIMPALKAN
33.	Melakukan penitipan aset dan dokumen aset yang berperkara kepada PT Perusahaan Pengelola Aset termasuk melakukan penandatanganan perjanjian atau dokumen terkait dan mengambil tindakan lain yang diperlukan berhubungan dengan penitipan aset tersebut.
34.	Penetapan Tim Penilai Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan dan dapat diteruslmpahkan sesuai kewenangannya atau persyaratan tertentu.
35.	Penetapan Hasil Penilaian Barang Milik/Kekayaan Negara (BM/KN) berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan.
36.	Pengangkatan, Pembebastugasan, dan Pemberhentian Penilai.
37.	Pencegahan, Perpanjangan Pencegahan, dan Pencabutan Pencegahan Penanggung Hutang kepada negara bepergian ke luar negeri.
38.	Menetapkan kebijakan Menteri Keuangan dalam menetapkan keringanan/penyelesaian hutang.
39.	Pengangkatan, Pembebastugasan, dan Pemberhentian Juru Sita.
40.	Pengangkatan, Pembebastugasan, dan Pemberhentian Pemeriksa.
41.	Dispensasi pembayaran uang hasil lelang yang melampaui 3 hari oleh Pembeli.
42.	Pengangkatan, Pembebastugasan, dan Pemberhentian Pejabat Lelang.
43.	Penunjukan Superintenden.
44.	Penerbitan dan Pencabutan Izin Operasional Balai Lelang.
45.	Pemberian Izin Dispensasi tempat lelang yang objeknya berada di luar wilayah Republik Indonesia.
46.	Penandatanganan Surat Kuasa Khusus guna menghadap di muka Pengadilan Umum.

MENTERI KEUANGAN

ttt.

SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 347 /KMK.01/2008 TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA
PEJABAT ESELON I DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN UNTUK DAN
ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN
MENANDATANGANI SURAT DAN ATAU
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

**DAFTAR WEWENANG MENTERI KEUANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA
PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN:

NO.	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
1.	Permintaan data keuangan dan non keuangan kepada Kementerian/Lembaga dan Daerah yang terkait dengan Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan, pinjaman, hibah, pajak daerah, dan retribusi daerah.
2.	Permintaan penyampaian APBD dan Laporan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah.
3.	Peringatan kepada Pemerintah Daerah atas belum dilakukannya/keterlambatan penyampaian data APBD dan Laporan Keuangan Daerah.
4.	Penetapan Sanksi bagi Daerah yang belum menyampaikan APBD dan Laporan Keuangan Daerah.
5.	Penandatanganan Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) kepada Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
6.	Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari Pendapatan Dalam Negeri.
7.	Penetapan dokumen anggaran transfer ke daerah (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Otonomi Khusus).
8.	Persetujuan/penolakan kepada Pemerintah Daerah untuk melampaui batas maksimal defisit APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.
9.	Pengawasan dan pembinaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10.	Pelaksanaan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
11.	Pemberian pertimbangan atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
12.	Rekomendasi pembatalan atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
13.	Pelaksanaan pengenaan sanksi bagi Pemerintah Daerah yang melanggar/tidak mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
14.	Pemberian pertimbangan tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Perolehan Air serta nilai lainnya sebagai dasar pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
15.	Jawaban atas surat yang ditujukan kepada Menteri Keuangan yang berkaitan dengan Pungutan Daerah, Perimbangan Keuangan, Pinjaman Daerah, Hibah Daerah, dan Penataan Daerah.
16.	Penetapan Sanksi Penundaan Penyaluran DAU bagi daerah yang tidak menyampaikan data APBD dan Laporan Keuangan Daerah kepada Pemerintah.
17.	Pencabutan Sanksi Penyaluran DAU bagi daerah yang telah menyampaikan data APBD dan Laporan Keuangan Daerah kepada Pemerintah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	MATERI WEWENANG YANG DILIMPATKAN
18.	Penetapan ketentuan dan persyaratan pinjaman daerah dari Pemerintah yang dananya berasal dari luar negeri.
19.	Penandatanganan surat persetujuan/penolakan atas usulan Daerah untuk menerima Hibah.
20.	Rekomendasi persetujuan/penolakan usulan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah.
21.	Penetapan Sanksi bagi daerah yang melakukan pengeluaran ineligible (tidak sesuai dengan tujuan dan maksud penggunaan) dalam pengelolaan hibah.
22.	Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembentukan Tim yang dananya telah tersedia pada DIPA Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
23.	Persetujuan/penolakan atas usulan penerbitan Obligasi daerah.
24.	Persetujuan/penolakan atas usulan pinjaman yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah yang dananya berasal dari dalam dan luar negeri.
25.	Penyampaian informasi Indikasi Kemampuan Keuangan Daerah (IKKD) berkaitan dengan penerusan pinjaman luar negeri.
26.	Penyampaian Daftar Rencana Pinjaman Daerah (DPRD) yang telah mendapatkan komitmen pendanaan.
27.	Penetapan dan pencabutan sanksi penundaan penyaluran dan/atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil bagi Pemerintah Daerah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pinjaman daerah dari Pemerintah yang dananya berasal dari dalam dan luar negeri.
28.	Penaan dan pencabutan sanksi bagi Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi ketentuan terkait dengan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007).
29.	Permintaan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah kepada Bendahara Umum Negara.
30.	Penyusunan Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.
31.	Penilaian usulan pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah yang dananya berasal dari dalam dan luar negeri.
32.	Penetapan surat penetapan Daerah Penerima Hibah.
33.	Penandatanganan surat mengenai kekurangan atau telah terpenuhinya kelengkapan dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah.

MENTERI KEUANGAN

ttt.


SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 347/KMK.01/2008 TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA
PEJABAT ESELON I DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN UNTUK DAN
ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN
MENANDATANGANI SURAT DAN ATAU
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

**DAFTAR WEWENANG MENTERI KEUANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA
PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG**

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG:

No	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
1.	Penetapan Hasil Lelang Surat Utang Negara atas nama Menteri Keuangan.
2.	Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara, dalam hal Menteri Keuangan berhalangan.
3.	Penetapan hasil penjualan dan penjatahan Obligasi Negara Ritel, dalam hal Menteri Keuangan berhalangan hadir dalam rapat penetapan.
4.	Penetapan hasil penjualan dan penjatahan Obligasi Negara dalam valuta asing, dalam hal Menteri Keuangan berhalangan hadir dalam rapat penetapan.
5.	Penunjukan dan pencabutan Dealer Utama.
6.	Penetapan dokumen Surat Utang Negara yang diterbitkan, dokumen pelunasan Surat Utang Negara dan surat-surat yang berkaitan dengan lelang Surat Utang Negara, lelang pembelian kembali Obligasi Negara, penjualan Obligasi Negara Ritel, dan penjualan Obligasi Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional.
7.	Penunjukan Agen Penjual Obligasi Negara Ritel dan penandatanganan perjanjian beserta perubahannya.
8.	Penunjukan Agen Penjual dan Konsultan Hukum, penandatanganan perjanjian Kerja dan perubahannya, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan penjualan Obligasi Negara dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional.
9.	Penetapan perjanjian dengan lembaga pemeringkat (<i>rating agency</i>) terkait dengan penerbitan Surat Berharga Negara.
10.	Perikatan dengan Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara dan pihak terkait dalam rangka penandatanganan dokumen-dokumen hukum terkait dengan penerbitan SBSN.
11.	Permintaan kesesuaian Syariah kepada lembaga berwenang menerbitkan fatwa dalam rangka penerbitan SBSN.
12.	Pengelolaan SBSN yang meliputi: <ul style="list-style-type: none">- Penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan SBSN (termasuk kebijakan pengendalian risiko);- Perencanaan dan penetapan struktur folio SBSN;- Penerbitan SBSN;- Penjualan SBSN melalui atau tanpa melalui lelang;- Pembelian kembali SBSN sebelum jatuh tempo;- Pelunasan SBSN dan aktifitas lain dalam rangka pengembangan Pasar Perdana dan Pasar Sekunder;- Penyusunan laporan berkala dan mempublikasikan informasi pengelolaan SBSN.
13.	Penunjukan pihak-pihak terkait dalam penerbitan SBSN antara lain: <ul style="list-style-type: none">- Wali Amanat;- Agen Penjual;- Agen Pembayar;- Agen Lelang;- Agen Penata Usaha SBSN;- Konsultan Hukum.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	MATERI WEWENANG YANG DILIMPALKAN
14.	Persetujuan atas penunjukan pihak lain sebagai Wali Amanat oleh Perusahaan Penerbit.
15.	Pengusulan nama calon anggota Dewan Direktur Perusahaan Penerbit SBSN.
16.	Permintaan Bank Indonesia untuk menunjuk pihak lain sebagai Agen Penata Usaha.
17.	Penetapan hasil penjualan SBSN di Pasar Perdana Dalam Negeri baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun oleh Perusahaan Penerbit SBSN, dalam hal Menteri Keuangan berhalangan hadir.
18.	Penetapan hasil penjualan SBSN dalam valuta asing baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun oleh Perusahaan Penerbit SBSN, dalam hal Menteri Keuangan berhalangan hadir.
19.	Penetapan hasil lelang SBSN baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun oleh Perusahaan Penerbit SBSN, dalam hal Menteri Keuangan berhalangan hadir.
20.	Persetujuan untuk melaksanakan perundingan dengan <i>Lender/Donor</i> .
21.	Penetapan SK Tim Negosiasi apabila diperlukan.
22.	Persetujuan terhadap hasil negosiasi pinjaman dan hibah luar negeri dengan <i>Lender/Donor</i> .
23.	Penandatanganan Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (NPPLN)/Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri (NPHLN).
24.	Pengajuan Amandemen Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (NPPLN)/Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri (NPHLN).
25.	Penerbitan Surat Kuasa yang terkait dengan Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman dan Hibah.
26.	Pemberitahuan specimen para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang kepada <i>Lender</i> atau Donor.
27.	Penetapan rencana portofolio pinjaman dalam dan luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN.
28.	Pengajuan usulan pinjaman dan hibah luar negeri kepada <i>Lender/Donor</i> .

MENTERI KEUANGAN

ttd.


SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Subianto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 347 /KMK.01/2008 TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA
PEJABAT ESELON I DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN UNTUK DAN
ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN
MENANDATANGANI SURAT DAN ATAU
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

**DAFTAR WEWENANG MENTERI KEUANGAN YANG DILIMPAHKAN
KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL**

INSPEKTUR JENDERAL:

NO	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
1.	Penyerahan kasus tindak pidana umum yang terjadi di lingkungan Departemen Keuangan kepada Kepolisian Republik Indonesia.
2.	Penyerahan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Departemen Keuangan kepada Kejaksaan Republik Indonesia.
3.	Penyerahan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Departemen Keuangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
4.	Jawaban surat kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan pihak-pihak lainnya yang disampaikan melalui Menteri Keuangan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.
5.	Pelaksanaan reviu pada Laporan Keuangan untuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BA. APP).
6.	Pemberian ijin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, untuk memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk untuk kepentingan negara.
7.	Perintah tertulis kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Kepabeanan, agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti dari orang kepada pejabat pemeriksa untuk keperluan pemeriksaan keuangan negara.
8.	Pelaksanaan koordinasi dan pendampingan BPK dan BPKP dalam melakukan pemeriksaan atas unit-unit di lingkungan Departemen Keuangan.
9.	Penyampaian Laporan Hasil Audit yang diminta oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

MENTERI KEUANGAN

ttd.


SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 347 /KMK.01/2008 TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA
PEJABAT ESELON I DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN UNTUK DAN
ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN
MENANDATANGANI SURAT DAN ATAU
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

**DAFTAR WEWENANG MENTERI KEUANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA PEJABAT
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN:

No	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
1.	Penunjukan Wakil Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia untuk duduk sebagai anggota delegasi Republik Indonesia dalam Organisasi/Lembaga Internasional yang terkait dengan institusi pasar modal seperti <i>International Organization</i> untuk <i>Securities Commission</i> (IOSCO).
2.	Pemberian kuasa kepada pejabat di lingkungan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia dalam hal terdapat gugatan atau tuntutan dari Pihak Ketiga terhadap keputusan, ketetapan atau kebijakan yang dikeluarkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan di Peradilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara atau dalam hal ada permintaan dari peradilan untuk meminta keterangan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau menjadi saksi di Pengadilan.
3.	Penolakan/persetujuan peningkatan status Anak Cabang Perum Pegadaian menjadi Kantor Cabang Perum Pegadaian.
4.	Pemberian/penolakan izin usaha Perusahaan Pembiayaan dan pemberitahuan kekurangan data dalam rangka permohonan izin usaha.
5.	Pemberian/penolakan izin konsolidasi Perusahaan Pembiayaan dan pemberitahuan kekurangan data.
6.	Pemberlakuan izin usaha atas perubahan nama Perusahaan Pembiayaan.
7.	Pencabutan izin usaha Perusahaan Pembiayaan.
8.	Pemberian/penolakan izin pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan dan pemberitahuan kekurangan data.
9.	Pemberian izin penutupan Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan.
10.	Pencatatan/penolakan atas perubahan Anggaran Dasar, Pemegang Saham, Pengurus dan alamat Perusahaan Pembiayaan, dan pemberitahuan kelengkapan data.
11.	Pemberian surat peringatan pertama sampai dengan ketiga kepada Perusahaan Pembiayaan.
12.	Pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan.
13.	Pencabutan sanksi pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan.
14.	Permintaan informasi mengenai pemegang saham, direksi, komisaris, atau pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan kepada Bank Indonesia (BI).
15.	Pemberian/penolakan izin usaha Perusahaan Modal Ventura dan pemberitahuan kekurangan data dalam rangka permohonan izin usaha.
16.	Pencabutan izin usaha Perusahaan Modal Ventura.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
17.	Pemberian surat peringatan pertama sampai dengan ketiga kepada Perusahaan Modal Ventura.
18.	Pembekuan kegiatan/izin usaha Perusahaan Modal Ventura.
19.	Pencabutan sanksi pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura.
20.	Pemberian/penolakan persetujuan prinsip Lembaga Penjaminan.
21.	Pemberian/penolakan izin usaha Lembaga Penjaminan.
22.	Pemberlakuan izin usaha atas perubahan nama Lembaga Penjaminan.
23.	Pemberian/penolakan izin pembukaan Kantor Cabang Lembaga Penjaminan.
24.	Pemberian/penolakan izin penutupan Kantor Cabang Lembaga Penjaminan.
25.	Pemberian sanksi kepada Lembaga Penjaminan.
26.	Pencabutan sanksi pembekuan kegiatan usaha Lembaga Penjaminan.
27.	Pencabutan izin pembukaan Kantor Cabang Lembaga Penjaminan.
28.	Pencabutan izin usaha Lembaga Penjaminan.
29.	Pencatatan atas perubahan Anggaran Dasar antara lain: pemegang saham, pengurus, merger, konsolidasi, akuisisi, dan pencatatan perubahan alamat kantor Lembaga Penjaminan.
30.	Penanganan permasalahan yang bersifat administratif di Biro Pembiayaan dan Penjaminan.
31.	Penolakan atau pemberian atau pencabutan izin usaha Perusahaan Perasuransian.
32.	Penolakan atau pemberian atau pencabutan izin pembukaan kantor cabang Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi, termasuk kantor cabang dengan prinsip Syariah.
33.	Penolakan atau pemberian persetujuan pencairan, pemindahan, atau perubahan nama/jangka waktu/mata uang deposito jaminan Perusahaan Asuransi/Reasuransi yang ditempatkan atas nama Menteri Keuangan c.q. nama perusahaan.
34.	Penolakan atau persetujuan izin Perusahaan Perasuransian untuk melakukan merger, konsolidasi, atau akuisisi.
35.	Pemberian/pengenaan sanksi peringatan, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha dan denda kepada Perusahaan Perasuransian.
36.	Penghentian/pencabutan sanksi peringatan dan pencabutan sanksi pembatasan kegiatan usaha (PKU) kepada Perusahaan Perasuransian.
37.	Pembatalan atas sanksi peringatan, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha (dalam hal terjadi kekeliruan atau karena keputusan pengadilan) kepada Perusahaan Perasuransian.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 3 -

NO	MATERI WEWENANG YANG DILIMPALKAN
38.	Penyampaian tanggapan atas rencana Perusahaan Asuransi untuk memasarkan program/produk asuransi baru.
39.	Perintah kepada Perusahaan Perasuransian untuk menyusun rencana dalam rangka mengatasi penyebab dari Pembatasan Kegiatan Usaha.
40.	Penetapan jangka waktu sanksi peringatan yang lebih dari satu bulan kepada Perusahaan Perasuransian.
41.	Penetapan tata cara pengenaan denda administratif kepada Perusahaan Perasuransian.
42.	Permohonan kepada Pengadilan tentang Kepailitan Perusahaan Perasuransian.
43.	Perintah kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi untuk menyampaikan rencana penyehatan keuangan dalam rangka memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dan perintah untuk melakukan perbaikan atas rencana penyehatan keuangan dimaksud.
44.	Penolakan atau persetujuan atas permohonan Perusahaan Asuransi untuk melakukan pemasaran melalui kerja sama dengan bank (<i>banchassurance</i>).
45.	Penolakan atau persetujuan atas rencana perubahan kepemilikan saham Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.
46.	Penolakan atau persetujuan atas permohonan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi untuk melakukan pengalihan portofolio pertanggungan.
47.	Permintaan agar Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi meninjau ulang ketentuan dalam polis.
48.	Perintah kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang dikenakan sanksi untuk melakukan pemindahan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan.
49.	Penerimaan salinan bilyet deposito jaminan dari pihak Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dan pengecekan kesesuaiannya dengan bilyet aslinya.
50.	Pengenaan sanksi administratif kepada Perusahaan Perasuransian atas pelanggaran ketentuan-ketentuan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah bagi lembaga keuangan non bank dan penghentian/pencabutan sanksi dimaksud.
51.	Pemberian tanggapan atas laporan pengangkatan tenaga ahli atau aktuaris pada Perusahaan Perasuransian.
52.	Perintah agar Direksi atau Komisaris Perusahaan Perasuransian mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan pada setiap waktu apabila dianggap perlu.
53.	Penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.
54.	Penyampaian hasil penilaian kemampuan dan kepatutan kepada pemegang saham.
55.	Memberikan keterangan kepada Direksi atau Komisaris mengenai ketidaklulusannya, apabila diminta oleh yang bersangkutan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	MATERI WEWENANG YANG DILIMPALKAN
56.	Pemberian pengesahan/penolakan atas permohonan pembentukan Dana Pensiun.
57.	Pemberian pengesahan/penolakan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun.
58.	Pemberian pengesahan/penolakan atas permohonan penggabungan Dana Pensiun.
59.	Pemberian pengesahan/penolakan atas permohonan pemisahan Dana Pensiun.
60.	Pembubaran Dana Pensiun serta penunjukan likuidator dan perubahannya.
61.	Pemberian persetujuan kepada likuidator atas rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi beserta perubahannya.
62.	Pemberian persetujuan hasil penyelesaian likuidasi Dana Pensiun.
63.	Pemberian persetujuan/penolakan atas permohonan untuk penangguhan pembayaran iuran, serta penetapan tanggal mulai berlakunya penangguhan pembayaran iuran.
64.	Penaan sanksi administratif (denda dan pencabutan pengesahan) bagi Dana Pensiun atau pendiri yang menyimpang terhadap ketentuan yang berlaku.
65.	Pemeriksaan langsung terhadap Dana Pensiun dalam rangka pembinaan dan pengawasan.
66.	Pemberian persetujuan/penolakan atas permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan Defisit Solvabilitas menjadi paling lama 5 (lima) tahun bagi Pemberi Kerja yang berada dalam kondisi keuangan buruk.
67.	Pemberian persetujuan/penolakan atas permohonan pemenuhan kewajiban Pemberi Kerja untuk memenuhi kekurangan Solvabilitas, Defisit Pra Undang-undang dan atau hutang iuran secara bulanan sampai selama-lamanya 3 (tiga) tahun kepada Dana Pensiun yang mengubah Program Pensiun Manfaat Pasti menjadi Program Pensiun Iuran Pasti.
68.	Penaan sanksi peringatan tertulis dan sanksi denda kepada PT. Taspen atas keterlambatan penyampaian Laporan Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil.

MENTERI KEUANGAN


ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 347 /KMK.01/2008 TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA
PEJABAT ESELON I DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN UNTUK DAN
ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN
MENANDATANGANI SURAT DAN ATAU
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

**DAFTAR WEWENANG MENTERI KEUANGAN YANG DILIMPAHKAN
KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN BADAN KEBIJAKAN FISKAL**

KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL:

NO	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
1.	Penetapan Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan.
2.	Dukungan kepada sektor swasta (<i>no objection letter and letter of comfort</i>) dan surat permohonan (<i>formal request</i>) dalam rangka mendapatkan bantuan pendanaan dari <i>Islamic Development Bank</i> (IDB) --- pelimpahan wewenang dalam bentuk surat kuasa dan atau surat khusus dari Menteri Keuangan.

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI


Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antoni Suharto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XII

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 347 /KMK.01/2008 TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA
PEJABAT ESELON I DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN UNTUK DAN
ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN
MENANDATANGANI SURAT DAN ATAU
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

**DAFTAR WEWENANG MENTERI KEUANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA PEJABAT
DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN**

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN:

NO	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
1.	Menetapkan tarif yang berkaitan dengan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan keuangan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
2.	Menetapkan pembentukan tim/panitia yang berkaitan dengan kegiatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
3.	Pemanfaatan ruang/aula/kelas di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang sedang tidak dipergunakan untuk disewakan kepada pihak lain di luar Departemen Keuangan.

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107

